



P U T U S A N

Nomor 159/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Rona Andika bin Ibun (alm);
Tempat lahir : Tirom Sepakat;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/26 Juli 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Margakarya RT 03 RW 03 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

Nama lengkap : Nanda Trijaya bin Nirmala Arif;
Tempat lahir : Pagelaran;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/07 November 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Teba Bunuk Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 April 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;



5. Hakm Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli sampai dengan 1 September 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 159/Pen.Pid/2021/PN Kot tanggal 4 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **RONA ANDIKA Bin IBUN (ALM)** bersama-sama dengan Terdakwa II **NANDA TRIJAYA BIN NIRMALA ARIF** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP. .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa I **RONA ANDIKA Bin IBUN (ALM)** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dan Terdakwa II **NANDA TRIJAYA BIN NIRMALA ARIF** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE 7498 UF warna merah dengan Nomor Rangka : MH1JF5126BK062360, Nosin : JF51E2057286;
Dirampas untuk Negara
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam dengan imei 1 : 863144044450882, lmei 2 : 863144044450890;
(Dikembalikan kepada yang berhak atas nama BUNGA MELATI Binti PAIDI)
 - 3) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat manggis panjang kurang lebih 20 cm;
 - 4) 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Lois;



5) 1 (satu) helai kaos warna kombinasi biru putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

6) Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, setelah mendengar permohonan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **I RONA ANDIKA BIN IBUN (ALM)** bersama –sama dengan Terdakwa **II NANDA TRIJAYA BIN NIRMALA ARIF** pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira Pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Pekon Waringin Sari Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, yang dilakukan di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas tepatnya di depan sekolah MIMU Wariningin Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, saat itu saksi Bunga Melati Binti Paidi dan saksi Zahratun Nisau Binti Muhammad Iskak berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna magenta dengan Nopol BE 6383 UR, tiba – tiba datang dua orang tidak dikenal tanpa menggunakan helm memepet sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi Bunga Melati dengan memboncengi saksi Zahratun Nisau, lalu dari arah kanan, Terdakwa II Nanda Trijaya yang mengendarai sepeda motor dengan memboncengi Terdakwa I Rona



Andika Bin Ibun (Alm), kemudian Terdakwa I Rona Andika Bin Ibun (Alm) dengan menggunakan tangan kiri langsung mengambil paksa HP jenis Redmi Note 8 warna Hitam yang sedang dipegang dengan tangan kanan oleh saksi Zahratun Nisau yang pada saat itu sedang dibonceng diatas motor oleh saksi Bunga Melati.

- Kemudian, saksi Bunga Melati dan saksi Zahratun Nisau langsung mengejar Terdakwa I Rona Andika Bin Ibun (Alm) dan Terdakwa II Nanda Trijaya Bin Nirmala Arif sambil berteriak “MALING – MALING” dan dengan dibantu warga sekitar akhirnya Terdakwa I Rona Andika Bin Ibun (Alm) dan Terdakwa II Nanda Trijaya Bin Nirmala Arif berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Sukoharjo untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Rona Andika Bin Ibun (Alm) dan Terdakwa II Nanda Trijaya Bin Nirmala Arif, saksi Bunga Melati mengalami kerugian sekitar Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I Rona Andika Bin Ibun (Alm) bersama – sama dengan Terdakwa II Nanda Trijaya Bin Nirmala Arif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum Tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bunga Melati binti Paidi, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan Saksi telah menjadi korban penjambratan (diambil HP milik saya secara paksa) oleh pelaku;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 13.30 WIB di jalan raya Pekon/Desa Waringinsari Barat Kec.Sukoharjo Kab. Pringsewu tepatnya di depan sekolah MIMU Waringinsari Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 13.30 WIB Saksi bersama teman Saksi yang bernama Zahratunisau



Soleha keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna magenta dengan tujuan ke konter HP di Sukoharjo untuk service HP, kemudian HP milik Saksi tersebut Saksi suruh pegang teman Saksi bernama Zahratus Soleha karena Saksi yang mengendarai sepeda motor, setelah bertanya-tanya biaya service HP, kemudian kami menuju ke Pekon/Desa Waringinsari Barat untuk membeli es karena tutup kemudian Saksi hendak putar balik mau pulang, tiba-tiba datang dari arah belakang 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah langsung memepet dari belakang di sebelah kanan Saksi dan langsung mengambil HP milik Saksi yang dipegang oleh teman Saksi bernama Zahratus Soleha. Kemudian Saksi teriak maling-maling dan ada warga yang membantu mengejar pelaku kabur ke arah Bandung Baru dan belok ke arah Desa Totokarto, saat itu Saksi sempat melempar pelaku dengan sandal Saksi dan sampai di dekat sekolah MIN Model pelaku putar balik dan kabur menuju ke arah Bandung Baru Barat hingga di perkebunan kelapa sawit Saksi dibantu banyak warga masyarakat yang ikut mengejar, Saksi bersama teman Saksi berhenti di perkebunan sawit tersebut karena tidak tahu arah jalan takut tersesat, dan salah satu warga menyarankan kepada Saksi untuk ke Kantor Polisi melaporkan kejadian tersebut, sedang beberapa saat kemudian ada kabar bahwa pelaku tersebut berhasil diamankan oleh warga masyarakat;

- Bahwa HP milik Saksi yang diambil oleh pelaku adalah HP merek Redmi Note 8 warna hitam yang Saksi beli dengan cara kredit seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar secara angsur tiap bulannya, dan masih kurang 5 (lima) bulan angsuran lagi, HP tersebut sudah 1 (satu) tahun berada pada pengusaan Saksi, ciri-ciri HP Saksi baterai HP nya melembung, casing warna hitam Nomor Imei HP: Imei 1 Imei 1: 863144044450882, Imei 2: 863144044450890;
- Bahwa kedua pelaku tidak ada yang menggunakan helm saat merampas HP milik Saksi yang ada di genggam tangan teman Saksi bernama Zahratus Nisau Soleha;
- Bahwa cara pelaku mengambil HP merk Redmi Note 8 warna hitam yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah memepet sepeda motor yang Saksi kendarai bersama Zahratus Nisau Soleha dari arah belakang di sebelah



kanan kendaraan yang Saksi kendaraai dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter, kemudian salah satu pelaku yang dibonceng langsung mengambil HP milik Saksi yang saat itu sedang digenggam di tangan kanan teman Saksi bernama Zahratu Nisau Solehah, sehingga mengakibatkan tangan kanan teman Saksi terkena kuku pelaku, kemudian setelah pelaku mendapatkan HP milik Saksi, teman Saksi mengatakan kepada Saksi, "Mbak HP mu diambil orang itu", maka Saksi langsung berteriak "maing-maling";

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Zahratun Nisau Sholehah binti Muhammad Ishak, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 13.30 WIB di jalan raya Pekon/Desa Waringinsari Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu tepatnya di depan sekolah MIMU Waringinsari Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna hitam dengan Imei 1: 863144044450882, Imei 2: 863144044450890 tersebut milik teman Saksi bernama Bunga Melati;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 13.45 WIB Saksi bersama teman Saksi bernama Bunga Melati keluar dari rumah Saksi di Pekon Keputran berangkat menuju Pekon Waringin Sari Barat untuk menanyakan harga jasa perbaikan handphone milik Saksi Bunga Melati di salah satu counter handphone di Pekon Waringin Sari Barat dengan mengendarai sepeda motor Beat dan posisi Saksi dibonceng oleh Saksi Bunga Melati;
- Bahwa setelah sampai di counter handphone dan menanyakan harga jasa perbaikan kepada tukang counter handphone dan harga jasa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi bersama Saksi Bunga Melati kembali ke arah rumah kami dan membeli es Pop Ice, namun karena warung karena tutup kemudian Saksi hendak putar balik mau pulang, tiba-tiba datang dari arah belakang 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah langsung memepet dari belakang di sebelah kanan Saksi



dan langsung mengambil HP milik Pop Ice tidak berjualan kemudian Saksi bersama Saksi Bunga Melati kembali pulang dan handphone milik Saksi Bunga Melati Saksi yang memegang lalu dalam perjalanan tiba-tiba kami dipepet oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor matic warna merah dan handphone milik Saksi Bunga Melati diambil oleh salah satu laki-laki yang memepet kami tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Bunga Melati berteriak dan mengejar kedua laki-laki tersebut dan karena teriakan Saksi tersebut adawarga lain ikut mengejar sampai di wilayah kebun sawit Pekon Siliwangi dan karena kami tidak tahu jalan akhirnya Saksi dan Saksi Bunga Melati berhenti di perkebunan sawit tersebut bersama warga yang lain yang ikut mengejar dan salah satu warga menyarakan agar kami pergi ke Polsek Sukoharjo untuk melaporkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Wiwik Sugiarti binti Dul Rosid (alm), keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 13.30 WIB di jalan raya Pekon/Desa Waringinsari Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu tepatnya di depan sekolah MIN Waringinsari Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah anak Saksi yang bernama Bunga Melati binti Paidi, 16 tahun, Pekon Keputran RT 008 RW 004 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Bunga Melati yang telah diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna hitam dengan Imei 1: 863144044450882, Imei 2: 863144044450890;
- Bahwa menurut cerita Saksi Bunga Melati peristiwa tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Bunga Melati bersama temannya yang bernama Zahratunisau Soleha keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna magenta dengan tujuan ke konter HP di Sukoharjo untuk service HP, kemudian HP milik Saksi Bunga Melati tersebut disuruh oleh Saksi Bunga Melati dipegang temannya bernama Zahratunisau



Soleha karena Saksi Bunga Melati yang mengendarai sepeda motor, setelah bertanya-tanya biaya service HP, kemudian anak Saksi dan temannya menuju ke Pekon/Desa Waringinsari Barat untuk membeli es karena tutup kemudian anak Saksi hendak putar balik mau pulang, tiba-tiba datang dari arah belakang 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah langsung memepet dari belakang di sebelah kanan anak Saksi dan langsung mengambil HP milik anak Saksi yang dipegang oleh temannya bernama Zahratunisau Soleha, kemudian anak Saksi teriak maling-maling dan ada warga yang membantu mengejar pelaku kabur ke arah Bandung Baru dan belok ke arah Desa Totokarto, saat itu anak Saksi sempat melempar pelaku dengan sandal miliknya dan sampai di dekat sekolah MIN Model pelaku putar balik dan kabur menuju ke arah Bandung Baru Barat hingga di perkebunan kelapa sawit anak Saksi dibantu banyak warga masyarakat yang ikut mengejar, anak Saksi bersama temannya berhenti di perkebunan sawit tersebut karena tidak tahu arah jalan takut tersesat, dan salah satu warga menyarankan kepada anak Saksi untuk ke Kantor Polisi melaporkan kejadian tersebut, sedang beberapa saat kemudian ada kabar bahwa pelaku tersebut berhasil diamankan oleh warga masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Nurohim bin Sarjo, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan alat komunikasi (HP) hasil dari kejahatan tersebut pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB, dan Saksi menemukan alat komunikasi (HP) hasil dari kejahatan tersebut di pinggir ruko yang terletak di Pekon/Desa Siliwangi Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa ciri-ciri alat komunikasi (HP) hasil dari kejahatan yang Saksi temukan adalah berwarna hitam dan pada layar HP tersebut foto perempuan, untuk tipe dan merknya Saksi tidak tahu, Saksi mengetahui bahwa alat komunikasi (HP) yang Saksi temukan tersebut adalah merupakan hasil kejahatan karena adanya anggota kepolisian



Polsek Sukoharjo yang sedang melakukan pencarian alat komunikasi (HP) milik korban jambret yang belum ditemukan, sehingga Saksi ikut melakukan pencarian dan dapat menemukan alat komunikasi (HP) tersebut, dan saat Saksi mencari HP menurut warga yang ikut mengamankan pelaku jambret HP tersebut pelaku sudah dibawa dan diamankan oleh polisi dan tertangkap di tempat tidak jauh dari penemuan alat komunikasi (HP) tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan ciri-ciri pelaku yang melakukan pencurian HP tersebut, yang Saksi dengar pelaku yang menjambret HP korban berjumlah 2 (dua) orang yang berhasil diamankan oleh massa dan sudah dibawa ke Kantor Polisi Polsek Sukoharjo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Catur Budi. S bin Mislan (alm), keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian pencurian dengan kekerasan (jambret) tersebut Saksi mengetahuinya, pada saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas piket jaga di Mapolsek Sukoharjo, kemudian Saksi bersama Kanit Reskrim dan anggota yang lainnya melaksanakan patrol dan pada saat sedang patrol ada informasi bahwa adanya pelaku jambret yang tertangkap oleh masyarakat di Pekon/Desa Siliwangi Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu sehingga Saksi bersama Kanit Reskrim serta anggota lainnya menuju ke lokasi tertangkapnya pelaku jambret di Pekon/Desa Siliwangi Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu dan melihat masyarakat sudah ramai sehingga kami mengamankan pelaku jambret tersebut, lalu kami bawa ke Mapolsek Sukoharjo;
- Bahwa tertangkapnya pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret) tersebut pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB dan tertangkapnya pelaku tersebut di Pekon/Desa Siliwangi Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 13.30 WIB yang terjadi di



jalan raya Pekon/Desa Waringinsari Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu dekat sekolah MIMU;

- Bahwa menurut keterangan pelaku, pelaku mengambil HP milik korban hanya menggunakan tangan yang saat itu ada di genggam tangan teman korban yang dibonceng korban;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi melaksanakan tugas piket jaga di Kantor tempat Saksi dinas (Polsek Sukoharjo), kemudian sekira pukul 13.00 WUB Saksu bersama Kanit Reskrim dan anggota yang lainnya melaksanakan Patroli di seputaran wilayah Kecamatan Sukoharjo, dan pada saat sedang patrol, Kanit Reskrim mendapat informasi bahwa adanya pelaku jambret yang tertangkap oleh masyarakat di Pekon/Desa Siliwangi Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu sampai di lokasi kami melihat masyarakat sudah ramai mengerumini pelaku sehingga kami langsung mengamankan 2 (dua) orang pelaku jambret tersebut, lalu kami bawa ke-2 (dua) orang pelaku jambret tersebut ke Mapolsek Sukoharjo untuk dilakukan peruses lebih lanjut, pada saat itu masyarakat yang berkumpul ada yang mengatakan bahwa pelaku sempat mengeluarkan senjata tajam jenis pisau saat warga masyarakat mengejar dan menangkap pelaku, maka kami melakukan pencarian terhadap senjata tajam jenis pisau yang diberitahukan oleh masyarakat tersebut, tidak jauh dari lokasi jatuhnya kedua pelaku dari kendaraan jenis sepeda motor matic merk Honda Beat yang digunakan pelaku kami menemukan sebilah senjata tajam jenis pisau tanpa sarung, lalu kami geledah pelaku dan di badan pelaku kami temukan sarung senjata tajam jenis pisaunya, kemudian kami interogasi pelaku tentang barang bukti milik korban yang berhasil diambil oleh pelaku secara paksa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna hitam, maka barang bukti berupa sepeda motor yang digunakan pelaku dan barang bukti yang lain bersama kedua pelaku dibawa ke Polsek Sukoharjo untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saya mengerti alasan mengapa dihadapkan dalam persidangan karena sehubungan dengan perkara penjabretan yang telah saya lakukan bersama dengan Terdakwa II Nanda Trijaya bin Nirmala Arif;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah Saksi Bunga Melati;
- Bahwa Perbuatan tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 13.30 WIB di jalan raya Pekon/Desa Waringinsari Barat Kec.Sukoharjo Kab. Pringsewu tepatnya di depan sekolah MIMU Waringinsari Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang milik korban yang berhasil kami ambil yaitu 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna hitam dengan Imei 1: 863144044450882, Imei 2: 863144044450890;
- Bahwa perbuatan tersebut kami lakukan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu 1 (satu) uni kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE 7498 UF warna merah dengan Nomor Rangka: MH1JF5126BK062360, Nosin: JF51E2057286;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa II. Nanda Trijaya bin Nirmala Arif sedangkan saya yang dibonceng di belakang, dan yang berperan merampas handphone milik Korban adalah saya;
- Bahwa cara saya bersama Terdakwa II. Nanda Trijaya bin Nirmala Arif melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara setelah sampai di jalan raya Pekon waringinsari Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, kemudian saya dan Terdakwa II. Nanda Trijaya bin Nirmala Arif memepet korban tersebut dari belakang yang sedang mengendrai sepeda motornya, yang mana saya dan Terdakwa Nanda Trijaya berada tepat di belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Bunga dengan membonceng temannya, lalu saya dan Terdakwa II. Nanda Trijaya memepet kembali

Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 11 - dari 24



sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Bunga dan pada saat itu saya dan Terdakwa II. Nanda Trijaya berada tepat di samping sebelah kanan korban, lalu saya langsung merampas 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna hitam dengan Imei 1: 863144044450882, Imei 2: 863144044450890 milik Saksi Bunga Melati yang sedang dipegang oleh temannya bernama Zahratun;

- Bahwa jarak saya dengan Korban pada saat merampas handphone tersebut adalah sekira 1 (satu) meter. Pada saat handphone tersebut saya ambil, Korban pun teriak "maling... maling". Kemudian banyak warga yang mendengar teriakan Korban karena kondisi jalan sedang ramai orang dan melakukan pengejaran terhadap kami dan akhirnya kami pun tertangkap oleh warga;
- Bahwa pada saat proses pengejaran oleh warga terhadap kami, saya sempat mengacung senjata tajam kepada warga yang mengejar dengan tujuan supaya mereka takut dan tidak melakukan pengejaran terhadap kami;
- Bahwa pada saat itu saya tidak meminta ijin kepada korban pada saat mengambil handphone tersebut;
- Bahwa saya melakukan perbuatan tersebut karena untuk kebutuhan hidup, dan juga untuk membeli sabu;
- Bahwa pada saat tertangkap ditemukan pada diri saya membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya;

Terdakwa II

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya mengerti alasan mengapa dihadapkan dalam persidangan karena sehubungan dengan perkara penjabretan yang saya lakukan bersama Terdakwa I Rona Andika bin Ibun (alm) dan yang menjadi Korbannya adalah Saksi Bunga Melati;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 13.30 WIB di jalan raya Pekon/Desa Waringinsari Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu tepatnya didepan sekolah MIMU Waringinsari Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang milik korban yang berhasil kami ambil yaitu 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna hitam dengan Imei 1: 863144044450882, Imei 2: 863144044450890;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut kami lakukan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu 1 (satu) uni kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE 7498 UF warna merah dengan Nomor Rangka: MH1JF5126BK062360, Nosin: JF51E2057286;
- Bahwa saya yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa I. Rona Andika yang dibonceng di belakang;
- Bahwa yang berperan merampas handphone milik korban adalah Terdakwa I. Rona Andika;
- Bahwa cara saya bersama Terdakwa I. Rona Andika melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara setelah sampai di jalan raya Pekon waringinsari Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, kemudian saya dan Terdakwa I. Rona Andika memepet korban tersebut dari belakang yang sedang mengendrail sepeda motornya, yang mana saya dan Terdakwa I. Rona Andika berada tepat di belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Bunga dengan membonceng temannya, lalu saya dan Terdakwa I. Rona Andika memepet kembali sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Bunga dan pada saat itu saya dan Terdakwa I. Rona Andika berada tepat di samping sebelah kanan korban, lalu Terdakwa I. Rona Andika langsung merampas 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna hitam dengan Imei 1: 863144044450882, Imei 2: 863144044450890 milik Saksi Bunga Melati yang sedang dipegang oleh temannya bernama Zahratun;
- Bahwa jarak kami dengan Korban pada saat merampas handphone tersebut adalah sekira 1 (satu) meter. Pada saat handphone tersebut saya ambil, Korban pun teriak "maling... maling". Kemudian banyak warga yang mendengar teriakan Korban karena kondisi jalan sedang ramai orang dan melakukan pengejaran terhadap kami dan akhirnya kami pun tertangkap oleh warga;
- Bahwa pada saat itu saya tidak meminta ijin kepada korban pada saat mengambil handphone tersebut;
- Bahwa saya melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi keperluan serta kebutuhan saya menikah;
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam persidangan berupa:

Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 13 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE 7498 UF warna merah dengan Nomor Rangka: MH1JF5126BK062360, Nosin: JF51E2057286;
2. 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna hitam dengan Imei 1: 863144044450882, Imei 2: 863144044450890;
3. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat manggis panjang kurang lebih 20 cm;
4. 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Lois;
5. 1 (satu) helai kaos warna kombinasi biru putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Bunga Melati binti Paidi (selanjutnya disebut Saksi Bunga) bersama teman Saksi Bunga yang bernama Zahratu Nisau Soleha binti Muhammad Ishak (selanjutnya disebut Saksi Zahratu) keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna magenta dengan tujuan ke konter HP di Sukoharjo untuk service HP, kemudian HP milik Saksi Bunga tersebut Saksi Bunga suruh pegang ke teman Saksi yaitu Saksi Zahratu karena Saksi Bunga yang mengendarai sepeda motor, setelah bertanya-tanya biaya service HP, kemudian para Saksi menuju ke Pekon/Desa Waringinsari Barat untuk membeli es karena tutup kemudian Saksi Bunga hendak putar balik mau pulang, tiba-tiba datang dari arah belakang 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I Rona Andika bin Ibun (alm) (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa II Nanda Trijaya bin Nirmala Arif (selanjutnya disebut Terdakwa II) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah langsung memepet dari belakang di sebelah kanan Saksi Bunga dan langsung mengambil HP milik Saksi Bunga yang dipegang oleh Saksi Zahratu. Kemudian Saksi Bunga teriak "maling-maling" dan karena situasinya memang sedang ramai maka ada warga yang membantu mengejar para Terdakwa yang kabur ke arah Bandung Baru dan belok ke arah Desa Totokarto, saat itu Saksi Bunga sempat melempar para Terdakwa dengan sandal Saksi Bunga dan sampai di dekat sekolah MIN Model para Terdakwa putar balik dan kabur menuju ke arah Bandung Baru Barat hingga di perkebunan kelapa sawit Saksi Bunga dibantu banyak warga masyarakat yang ikut mengejar, Saksi Bunga dan Saksi Zahratu berhenti di perkebunan sawit tersebut karena tidak tahu arah jalan takut tersesat, dan salah satu warga

Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 14 - dari 24



menyarankan kepada Saksi Bunga untuk ke Kantor Polisi melaporkan kejadian tersebut, selang beberapa saat kemudian warga yang mengejar para Terdakwa berhasil menangkap para Terdakwa/ kemudian para Terdakwa diserahkan ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

2. Bahwa para Terdakwa tidak ada yang menggunakan helm saat merampas HP milik Saksi Bunga yang ada di genggam tangan Saksi Zahratu;
3. Bahwa cara para Terdakwa mengambil HP merk Redmi Note 8 warna hitam yaitu dengan cara mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah memepet sepeda motor yang Saksi Bunga kendarai bersama Saksi Zahratu dari arah belakang di sebelah kanan kendaraan yang Saksi Bunga kendarai dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa I yang dibonceng langsung mengambil HP milik Saksi Bunga yang saat itu sedang digenggam di tangan kanan Saksi Zahratu, sehingga mengakibatkan tangan kanan Saksi Zahratu terkena kuku Terdakwa I, kemudian setelah para Terdakwa mendapatkan HP milik Saksi Bunga, Saksi Zahratu mengatakan kepada Saksi Bunga, "Mbak HP mu diambil orang itu", maka Saksi Bunga langsung berteriak "maing-maling";
4. Bahwa pada saat proses pengejaran yang dilakukan oleh warga terhadap Terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I sempat mengacungkan senjata tajam kearah warga yang mengejar dengan tujuan supaya warga takut dan tidak melakukan pengejaran terhadap para Terdakwa;
5. Bahwa HP milik Saksi Bunga yang diambil oleh pelaku adalah HP merek Redmi Note 8 warna hitam yang Saksi Bunga beli dengan cara kredit seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar secara angsur tiap bulannya, dan masih kurang 5 (lima) bulan angsuran lagi, HP tersebut sudah 1 (satu) tahun berada pada pengusaan Saksi Bunga, ciri-ciri HP Saksi baterai HP nya melembung, casing warna hitam Nomor Imei HP: Imei 1 Imei 1: 863144044450882, Imei 2: 863144044450890;
6. Bahwa Terdakwa I pada saat tertangkap ditemukan sedang membawa narkoba jenis sabu;
7. Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan hidup serta untuk membeli narkoba jenis sabu,



alasan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi keperluan menikah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 ayat 2 Ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Rona Andika bin Ibun (alm) dan Terdakwa II Nanda Trijaya bin Nirmala Arif merupakan subjek hukum orang-perorangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh para Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi atas diri para Terdakwa;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang dari tempatnya semula ke suatu tempat yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah diketahui oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan ke dalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti dalam persidangan maka telah terungkap fakta bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Bunga Melati binti Paidi (selanjutnya disebut Saksi Bunga) bersama teman Saksi Bunga yang bernama Zahratu Nisau Soleha binti Muhammad Ishak (selanjutnya disebut Saksi Zahratu) keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna magenta dengan tujuan ke konter HP di Sukoharjo untuk service HP, kemudian HP milik Saksi Bunga tersebut Saksi Bunga suruh pegang ke teman Saksi yaitu Saksi Zahratu karena Saksi Bunga yang mengendarai sepeda motor, setelah bertanya-tanya biaya service HP, kemudian para Saksi menuju ke Pekon/Desa Waringinsari Barat untuk membeli es karena tutup kemudian Saksi Bunga hendak putar balik mau pulang, tiba-tiba datang dari arah belakang 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I Rona Andika bin Ibun (alm) (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa II Nanda Trijaya bin Nirmala Arif (selanjutnya disebut Terdakwa II) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah langsung memepet dari belakang di sebelah kanan Saksi Bunga dan langsung mengambil HP milik Saksi Bunga yang dipegang oleh Saksi Zahratu. Kemudian Saksi Bunga teriak "maling-maling" dan karena situasinya memang sedang ramai maka ada warga yang membantu mengejar para Terdakwa yang kabur ke arah Bandung Baru dan belok ke arah Desa Totokarto, saat itu Saksi Bunga sempat melempar para Terdakwa dengan sandal Saksi Bunga dan sampai di dekat sekolah MIN Model para Terdakwa putar balik dan kabur menuju ke arah Bandung Baru Barat hingga di perkebunan kelapa sawit Saksi Bunga dibantu banyak warga masyarakat yang ikut mengejar, Saksi Bunga dan Saksi Zahratu



berhenti di perkebunan sawit tersebut karena tidak tahu arah jalan takut tersesat, dan salah satu warga menyarankan kepada Saksi Bunga untuk ke Kantor Polisi melaporkan kejadian tersebut, selang beberapa saat kemudian warga yang mengejar para Terdakwa berhasil menangkap para Terdakwa/ kemudian para Terdakwa diserahkan ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terungkap bahwa benar para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik Saksi Bunga, sehingga Majelis Hakim berpendapat serta berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah tujuan dari pelaku yang hendak menjadikan suatu barang menjadi miliknya sehingga dapat dipergunakan selayaknya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah baik melawan hukum dalam arti formil maupun melawan hukum dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan/hukum tertulis, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti materiil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kepatutan atau bertentangan dengan kesusilaan, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti dalam persidangan maka telah terungkap fakta bahwa para Terdakwa mengambil barang milik Bunga adalah untuk dimiliki tanpa cara sah menurut hukum dan norma atau kebiasaan yang berlaku, yang mana para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Bunga tersebut sejatinya tidak atas kehendak atau kemauan yang benar-benar dikehendaki oleh Saksi Bunga, oleh karena tidak didahului oleh izin dari Saksi Bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Bunga dengan tujuan untuk dimiliki tanpa sesuai dengan peraturan yang berlaku atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini;

Ad. 4 Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau terdapat beberapa elemen unsur yang kesemuanya tidak harus terpenuhi dalam perbuatan terdakwa akan tetapi dengan telah terpenuhinya salah satu elemen unsur dalam perbuatan terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan” dalam unsur ini adalah melakukan suatu tindakan fisik dengan tenaga yang tidak sedikit terhadap orang lain sehingga menjadikan orang tersebut dapat merasakan kesakitan, atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah menciptakan suatu kondisi dimana seseorang merasa akan disakiti atau dibuat tidak berdaya, sehingga dengan keadaan itu, orang tersebut merasa ketakutan karena dapat terjadi sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti terungkap bahwa cara para Terdakwa mengambil HP merk Redmi Note 8 warna hitam yaitu dengan cara mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah memepet sepeda motor yang Saksi Bunga kendaraai bersama Saksi Zahratu dari arah belakang di sebelah kanan kendaraan yang Saksi Bunga kendaraai dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa I yang dibonceng langsung mengambil HP milik Saksi Bunga yang saat itu sedang digenggam di tangan kanan Saksi Zahratu, sehingga mengakibatkan tangan kanan Saksi Zahratu terkena kuku Terdakwa I, kemudian setelah para Terdakwa mendapatkan HP milik Saksi Bunga, Saksi Zahratu mengatakan kepada Saksi Bunga, “Mbak HP mu diambil orang itu”, maka Saksi Bunga langsung berteriak “maing-maling”;

Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 19 - dari 24



Bahwa pada saat proses pengejaran yang dilakukan oleh warga terhadap Terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I sempat mengacungkan senjata tajam kearah warga yang mengejar dengan tujuan supaya warga takut dan tidak melakukan pengejaran terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan kekerasan yaitu mengambil paksa HP mliki Saksi Bunga dari tangan Saksi Zahratu dan ancaman kekerasan dengan mengacungkan senjata tajam kepada warga, maka perbuatan tersebut telah secara meyakinkan memenuhi unsur dalam pasal ini;

Ad.5 Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang peroleh dari persesuaian antara keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti terungkap bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan pada saat Saksi Bunga dan Saksi Zahratun sedang mengendarai sepeda motor di Jalan menuju Desa atau Pekon Waringinsari Barat, lantas kemudian dengan mengendarai Motor para Terdakwa memepet dan mengambil HP mliki Saksi Korban lalu melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terungkap fakta bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dijalanan umum, sehingga perbuatan tersebut telah secara meyakinkan memenuhi unsur dalam pasal ini;

Ad.6 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bersekutu” adalah suatu tindakan yang didasarkan atas kehendak sendiri dan dilakukan dengan pengertian diantara pelaku baik secara nyata ataupun isyarat untuk bekerjasama mencapai suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I Rona dan Terdakwa II Nandar, sehingga terhadap unsur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dlakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menurut keyakinan Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna hitam dengan Imei 1: 863144044450882, Imei 2: 863144044450890, adalah barang milik Saksi Bunga yang diambil tanpa izin oleh para Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Bunga Melati bin Paidi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE 7498 UF warna merah dengan Nomor Rangka: MH1JF5126BK062360, Nosin: JF51E2057286, adalah alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan kembali untuk melakukan suatu tindak kejahatan, namun oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat manggis panjang kurang

Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 21 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 20 cm, 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Lois, 1 (satu) helai kaos warna kombinasi biru putih adalah alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan kembali untuk melakukan suatu tindak kejahatan, maka terhadap semua barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan Korban;
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan norma agama, moral dan etika yang hidup dalam masyarakat;
- Para Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit dalam persidangan;
- Para Terdakwa tidak menunjukkan sikap menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa I Rona Andika bin Ibun (alm) pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan para Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri para Terdakwa maka Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah sesuai dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, para Terdakwa, dan masyarakat luas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya

Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 22 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rona Andika bin Ibun (alm)** dan **Terdakwa II Nanda Trijaya bin Nirmala Alif** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Rona Andika bin Ibun (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan **Terdakwa II Nanda Trijaya bin Nirmala Alif** selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna hitam dengan Imei 1: 863144044450882, Imei 2: 863144044450890;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudari Bunga Melati binti Paidi;
 - 2) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE 7498 UF warna merah dengan Nomor Rangka: MH1JF5126BK062360, Nosin: JF51E2057286;
Dirampas untuk Negara;
 - 3) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat manggis panjang kurang lebih 20 cm;
 - 4) 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Lois;
 - 5) 1 (satu) helai kaos warna kombinasi biru putih;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, oleh kami Aggraini, S.H. sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 23 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Anggraini, S.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 24 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)